

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DINI DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN SURAT AR-RUM AYAT 21

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah, kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut istilah nikah atau kawin itu berarti melakukan janji atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹ Perkawinan bukan hanya suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan, perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri.

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan *masdar* dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Kata nikah ini dibakukan dalam bahasa Indonesia. Dalam al-Quran nikah ini berarti menikah, sedangkan *zawwaj* berarti berpasangan.

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan. Hal ini termasuk fitrah Allah SWT kepada hamba-Nya.²

Pernikahan (kawin) didefinisikan dalam arti asli adalah hubungan seksual. Namun, menurut arti majazi atau arti hukum pernikahan adalah akad, perjanjian yang menjadikan halal hubungan

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

² Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran", *Majalah ASAS*, 2011,

seksual sebagai suami dan istri.³ *Aqdu al-nikah* dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁴

Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁵

Dilihat dari hukum pernikahan hukumnya *taklifi* (posisi pernikahan tersebut *mubah*, *mandub*, *wajib*, *fardhu*, *makruh*, atau *haram*)⁶ yakni dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada kemaksiatan. Untuk itu hukum pernikahan itu ada lima macam, yakni jaiz ini adalah asal hukum pernikahan, ada yang sunnah, bagi orang yang berkehendak dan mampu memberi nafkah, pernikahan ber hukum wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan zina, pernikahan ber hukum makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2004), 7.

⁴ Al-Quran An-Nisa' ayat 21, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 80.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 7-8.

⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 9.

nafkah, dan pernikahan bisa haram, jika orang yang berniat menikah akan menyakiti orang yang dinikahinya.⁷

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Adapun syarat rukun sah pernikahan ada lima yakni: pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qobul* (akad)⁸. Terdapat perbedaan dalam syarat dan rukun pernikahan, rukun pernikahan adalah merupakan bagian dari hakikat keberlangsungan pernikahan, seperti laki-laki, perempuan, saksi, akad, wali. Tanpa ada hakikat maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan syarat nikah adalah tidak bagian hakikat pernikahan, tetapi harus ada saat pernikahan berlangsung,⁹ seperti syarat saksi harus laki-laki, dewasa, berakal, dan sebagainya. Berikut adalah rinciannya:

- a. Syarat pengantin laki-laki
 1. Tidak dipaksa/ terpaksa
 2. Tidak dalam haji/ umrah
 3. Islam (apabila menikah dengan perempuan Islam)
- b. Syarat pengantin perempuan
 1. Bukan perempuan yang dalam iddah
 2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 3. Bukan muhrim
 4. Tidak dalam haji atau umrah
 5. Bukan perempuan musyrik
- c. Syarat -syarat wali
 1. Islam
 2. Laki – laki
 3. Baligh dan berakal
 4. Merdeka

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2015), 381-382.

⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), 455.

⁹ Sari Eka Lestari Putri, *Skripsi Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2011), 22.

5. Besifat adil, artinya bukan termasuk fasik.
- d. Syarat -syarat saksi
 1. Laki-laki
 2. Islam
 3. Akil baligh
 4. Mendengar
 5. Bisa berbicara dan melihat
 6. Waras (berakal)
 7. Adil
- e. Ijab dan kabul (*shighat, akad*)

Syarat ijab kabul menurut imam Syafi'i dan Hanbali harus menggunakan lafal yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, yakni lafal *inkah* dan *tazwij* atau menggunakan terjemahannya. Selain itu, ijab Kabul harus berlangsung dalam satu majlis dan rentang waktu tidak berselang lama, artinya setelah adanya kata ijab maka harus ada kata Kabul dalam waktu yang berdekatan. Dan juga akad tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak dan minimal dua orang saksi.¹⁰

3. Pernikahan dalam al-Quran

Ada banyak ayat al-Quran menerangkan tentang pernikahan, seperti hukum kekeluargaan, anjuran menikah, pemilihan pasangan/jodoh, tujuan pernikahan, mahar, nafkah, iddah, poligami, tata perilaku dalam berumah tangga dan lain sebagainya. Salah satunya ayat yang menganjurkan untuk menikah, karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti dalam al-Quran surat az-Zariyat ayat 49 yang tertulis:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

¹⁰ Sari Eka Lestari Putri, *Skripsi Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*, 22.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹¹

Dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa berpasang-pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan, dan tercantum dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹²

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣٩)

Artinya: “Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.”¹³

Dan hidup berpasang-pasangan (suami-istri) merupakan fitrah.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

¹¹ Al-Quran, Az-Zariyat ayat 49, Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya, 521.

¹² Al-Quran, an-Nisa’ ayat 1, Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya, 76.

¹³ Al-Quran, al-Qiyamah ayat 39, Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya, 577.

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Guna mencapai tujuan tersebut, maka perlu kesiapan fisik mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah, akan tetapi seorang wali tidak berhak untuk menolak pinangan dengan alasan miskin, sebab Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Seperti dalam surat an-Nur ayat 31 yakni:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....الاية

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.....”¹⁵

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Istilah di bawah umur ini karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.¹⁶

Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan yang di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.¹⁷

Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dini (usia muda) adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh.

¹⁴ Al-Quran, ar-Rum ayat 21, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 405.

¹⁵ Al-Quran, an-Nur ayat 31, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 352.

¹⁶ Sari Eka Lestari Putri, *Skripsi Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*, 35.

¹⁷ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/> diakses pada 25 Desember 2018.

Baligh sendiri ini ditentukan dengan adanya hitungan umur, yakni pernikahan yang dibawah 15 tahun menurut mayoritas fiqih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.¹⁸ Namun, dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia perkawinan adalah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.¹⁹

Pernikahan dini menurut Undang-Undang adalah pernikahan yang tidak sesuai Undang-Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan jika masih di bawah umur maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.²⁰

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 sebagai berikut:

- (1.) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2.) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3.) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4.) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5.) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

¹⁸ Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), 90.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, Nomor 1, 1974.

²⁰ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/> diakses pada 25 Desember 2018.

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6.) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Lanjut pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 yang berisi:

- (1.) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2.) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3.) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²¹

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di Sidang Pengadilan.²²

Dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang berbeda dalam menetapkan batasan umur yang ideal dalam melakukan suatu pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan jika sudah mampu (dalam artian mampu nafakah lahir dan batin) dan berani (yakni berani bersikap dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk menikah). Dengan demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, Nomor 1, 1974, 3.

²² Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 398.

5. Pernikahan Dini dalam Islam/Fiqih

Dalam fiqih, istilah *nikah ash-shaghir/ ash-shagairah* adalah Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yakni pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan di tentukan dengan hitungan tahun maka nikah dini yang di bawah usia 15 tahun menurut ahli fiqih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.²³

Mayoritas ulama fiqih -ibnu Mundzir menganggapnya sebagai *ijma' ulama'*, yakni mengesahkan pernikahan dini ini merupakan persyaratan bagi keabsahannya.²⁴ Seperti adanya hak *ijbar* bagi wali *mujbir*, wali *mujbir* adalah orang tua perempuan (kalau tidak wali bisa kakek). Hak *ijbar* adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa ataupun masih di bawah umur tanpa harus mendapatkan persetujuan terdahulu dari anak yang dinikahkan tersebut. Hal ini merupakan pendapat imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat imam Hanafi, bahwa hak *ijbar* ini hanya diperlakukan perempuan di bawah umur saja. Disini dapat dilihat bahwa wali berhak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁵

Namun hak *ijbar* ini dilakukan bukan hanya sekehendaknya sendiri. Bagi laki-laki yang masih di bawah umur harus ada kepentingan yang baik (*kemaslahatan*), dan untuk perempuan terdapat beberapa syarat yakni antara perempuan dan walinya tidak terjadi permusuhan, antara perempuan dan calonnya tidak terjadi permusuhan,

90. ²³ Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*,

91. ²⁴ Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*,

93. ²⁵ Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*,

calon suami yang sekufu atau setara, dan calon suami yang mampu memberikan mas kawin yang pantas.²⁶

Al-Quran telah menetapkan *iddah* anak perempuan yang belum haid, yakni dalam surat Ath-Tholaaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”²⁷

Al-Quran menetapkan idah anak perempuan yang belum haid adalah tiga bulan. Idah tersebut hanya saja terjadi setelah pernikahan sah, kemudian terjadi pernikahan.²⁸ Jadi pernikahan di bawah umur pernah dilaksanakan Rasulullah SAW. beserta para sahabat setelah beliau. Hal ini jika untuk tercapainya kemaslahatan.

Namun, sebagian Ulama’ juga ada yang tidak setuju dengan adanya pernikahan dini dan menganggapnya *bathil* (batal). Karena al-Quran menjadikan nikah itu untuk orang dewasa (*baligh*) dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 6:

²⁶ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, 94.

²⁷ Al-Quran, at-Tholaaq ayat 4, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 557.

²⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 68.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁹

Ayat tersebut menjadi batas kedewasaan saat pernikahan adalah sebagai berakhirnya masa anak-anak. Mengingat tujuan pernikahan yang begitu indah (yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) dan pernikahan tidak akan tercapai untuk anak kecil dan akan malah menimbulkan kerugian.

Terdapat perselisihan dalam penetapan umur kedewasaan, karena waktunya berbeda sesuai dengan pertumbuhan seseorang. Apabila tanda-tanda kedewasaan (baligh) terlambat muncul, mereka membatasinya dengan umur, dan terjadi perselisihan

²⁹ Al-Quran, an-Nisa’ ayat 6, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 76.

kembali.³⁰ Oleh karena itu, hukum perundang-undangan sangat berperan penting dalam mengatasi masalah pernikahan dini.

6. Pernikahan Dini dalam Hukum Negara

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam UU. No. 1 Th. 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.³¹ Salah satunya yakni calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya.

Jadi dalam undang-undang ini mencegah adanya pernikahan yang masih di bawah umur atau kita lebih menyebutnya pernikahan dini. Disamping itu pernikahan dini ada hubungannya dengan kependudukan, batas umur yang lebih rendah untuk wanita menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.³² Berhubung dengan pernikahan dini sesuai intruksi Mendagri No. 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB), maka undang-undang menentukan batas umur menikah untuk laki-laki 19 tahun, dan untuk perempuan 16 tahun.

Penyimpangan dari batas umur minimal pernikahan ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu. Pengajuan dispensasi ini dapat diwakilkan oleh orang tua wali calon mempelai.³³ Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang *mutlak* untuk melangsungkan pernikahan yang mereka harapkan (keluarga sakinah, mawaddah, warahmah). Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum dan kepercayaan.

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 69.

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010), 7.

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 8.

³³ Sari Eka Lestari Putri, *Skripsi Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*, 45.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan pernikahan dilihat dari kedewasaan sikap anak, disamping persiapan materi dan juga rohani yang cukup. Untuk melakukan pernikahan tidak ada ukuran dan ketentuan baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai dewasa untuk menikah di atas usia 18 tahun untuk perempuan dan 20 untuk laki-laki.

Terkadang ada juga perempuan yang diatas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi umur 18-25 tahun merupakan usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari kedewasaan mental dan fisik.

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini oleh kalangan remaja, seperti kurangnya pendidikan, ekonomi, adat tradisi wilayah tersebut dan terjadinya kecelakaan pelaku. Hal ini dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering menjadi faktor utama orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang menikah akan menjadi tanggung jawab suami.

Ada juga kasus orang tua yang mempunyai hutang dan tidak dapat untuk membayarnya, maka anak gadisnya diserahkan sebagai alat pelunas hutang, sehingga anak dinikahkan kepada penagih hutang, lunaslah hutang-hutang orang tua tersebut.³⁴

Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anak dan membiayai sekolah anaknya sehingga lebih memilih jalan pernikahan dini dengan

³⁴ Erma Yanti, Karya Tulis Ilmiah “*Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Pernikahan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta*”, Universitas Prima Indonesia, Medan, (2012), 21.

harapan bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.³⁵ Dari faktor ekonomi ini dapat merambat faktor orang tua dan pendidikan.

2. Orang tua

Kekhawatiran orang tua juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini didasarkan dengan beberapa alasan seperti orang tua yang tidak menginginkan anak gadisnya menjadi perawan tua, khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatif, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tetap dipegang oleh keluarga.³⁶

3. Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat besar, karena tingkat Pendidikan seseorang dapat mempengaruhi terhadap pola pikirnya, ia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara baik. Seperti mengambil keputusan untuk menikah di usia dini.³⁷ Pendidikan juga penting diperhatikan untuk orang tua, anak, dan masyarakat.

Pendidikan terakhir ibu responden (anak yang melaksanakan pernikahan dini) juga mempengaruhi terjadinya pernikahan anaknya di usia dini. Pendidikan ibu yang rendah lebih beresiko melakukan pernikahan di usia dini dibanding ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi, hal ini juga berlaku untuk responden.³⁸

Rendahnya pendidikan menyebabkan adanya kecenderungan untuk melaksanakan pernikahan dini sehingga tidak berfikir panjang tentang akibat dan dampak yang akan dihadapi kedepannya. Akibat dari putus sekolah anak memilih untuk bekerja. Sehingga anak merasa cukup mandiri (mampu menghidupi diri sendiri). Dan jika anak yang putus sekolah menganggur maka kekosongan waktu membuat hal-hal yang

³⁵ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 400-401.

³⁶ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 401.

³⁷ Belli Rada Putra, Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Rasaman Barat, 25.

³⁸ Lestari Nurhajati, Damayanti Wadyaningrum, Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja, 79-80.

tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis sampai di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.³⁹

4. Adat istiadat dan tradisi.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu. Seperti keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina, sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini.

Dalam tradisi terkadang ada beberapa keluarga yang melaksanakan pernikahan dini, artinya kebiasaan untuk menikahkan anaknya di usia muda dan hal ini berlangsung terus menerus. Sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan melakukan tradisi tersebut.⁴⁰

5. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah karena remaja melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksakan untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Dengan kondisi yang seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung menikahkan anaknya segera, karena sudah tidak perawan hal ini merupakan aib. Kejadian seperti ini memaksa mereka untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu bagi anaknya. Hal ini akan berdampak pada penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.⁴¹

C. Kondisi Kehidupan Pasangan Paska Pernikahan Dini

Apabila pernikahan di usia muda ada faktor unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terhadap terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama maka dibenarkan. Namun, jika dapat menimbulkan

³⁹ Erma Yanti, Karya Tulis Ilmiah “*Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Pernikahan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta*”, 20.

⁴⁰ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 402.

⁴¹ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 401.

kemudaran dan keburukan maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.⁴² Banyak sekali dampak terhadap remaja (pelaku) setelah melaksanakan pernikahan dini, mulai dari pihak wanita (istri), pria (suami), orang tua, anak dan masyarakat. Seperti yang ada di bawah ini:

1. Remaja kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan tumbuh kembang secara kurang baik, dan hal ini dapat merugikan masa depan anak.⁴³
2. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang.
3. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan bekerja. Dengan ijazah yang dimiliki hanya sebatas SD atau SMP saja.
4. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda.
5. Remaja yang hamil di usia yang masih dini rawan akan menderita anemia, hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat kematian ibu dan anak.
6. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Karena belum memiliki pekerjaan yang *ajeg*.

Selain poin-poin yang dijelaskan diatas, perlu digaris bawahi, bahwa dampak pernikahan dini ini cenderung sangat sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.⁴⁴ Lalu bagaimana pelaku pernikahan dini ini menyikapi salah satu tujuan pernikahan yang terdapat pada al-Quran surat ar-Rum ayat 21 tentang konsep sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya.

⁴² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 100-101.

⁴³ Erma Yanti, Karya Tulis Ilmiah "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Pernikahan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta", 22.

⁴⁴ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 407.

D. Penafsiran Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tentang Tujuan Pernikahan

1. Tafsir al-Quran Surat ar-Rum ayat 21

Dalam al-Quran salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Seperti yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴⁵

Dalam *Tafsir Al-Misbah* karya Bapak Doktor Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa ayat sebelum ayat di atas yakni ayat yang berbicara tentang kejadian manusia⁴⁶ hingga mencapai tahap *basyariyyat* (manusia) kemudian berkembang biak dan lahirlah anak, cucu dan cicit-cicit manusia di atas bumi ini.⁴⁷ Kemudian disusul dengan ayat di atas (yakni ayat 21) melanjutkan ayat sebelumnya yang berarti:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

⁴⁵ Al-Quran, ar-Rum ayat 21, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, hlm. 405.

⁴⁶ Al-Quran, ar-Rum ayat 20:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.”

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 33.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴⁸

Kata *Azwaj* (أزواج) berarti isteri-isteri. Dan kata *ilaiha* (إليها) menunjuk kata ganti *feminim* yakni perempuan, sedangkan kata *lakum* menunjuk pada *maskulin* (laki-laki) sehingga dalam hal ini berarti suami isteri.⁴⁹ Perlu kita ingat bahwa kata أزواج adalah bentuk *jama'* dari kata (زوج) *zauj* yakni pasangan laki-laki maupun wanita yang berpasangan, dan posisi seorang wanita adalah isteri. Kata *Anfusakum* (أنفسكم) yakni bentuk *jama'* dari kata *nafs* artinya jenis jati diri atau totalitas sesuatu. Perkawinan diberi sebutan *zawaj* yang berarti berpasangan, dan pernikahan yang mempunyai penyatuan jasmani dan rohani.

Kata *taskunuu* تسكنوا dari kata *sakana* سكن. Sakinah secara etimologi berasal dari *sakana-yaskunu* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Sedangkan menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan sa'adah (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT.⁵⁰

Kata sakinah ditemukan di dalam Alquran sebanyak 69 kali dalam berbagai bentuk: *litaskunu* 4 kali, *liyaskuna* 2 kali, *masakinuhum* 3 kali, *maskunah* 2 kali, *askunu* 2 kali, *sakanun* 3 kali, *sakinah* 2 kali, *sakinatahu* 3 kali, dan 38 antara lain yang maknanya sesuai dengan sakinah yaitu: pada surat Ar-Rum:21, Al-Baqarah:248, An-Nur:29, An-Nahl:80, Al-A'raf: 189, dan surat Al-Taubah:40.⁵¹

Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah ahli fiqh dan tafsir mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi

⁴⁸ Al-Quran, ar-Rum ayat 21, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 405.

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, 34.

⁵⁰ Eka Prasetyawati, Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, *Jurnal Nizham*, (2017), 148.

⁵¹ Eka Prasetyawati, Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, 148.

sesuatu. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi cahaya dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqin*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah pernikahan.⁵²

Kata *sakiinah* diadopsi dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.⁵³ Dalam bahasa Arab, kata *sakiinah* mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis dalam konteks kehidupan manusia.

Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya (naluri seksual) melalui dengan pernikahan. Dan inilah sebab Allah mensyariatkan pernikahan bagi manusia agar gejala jiwa mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Penjabaran ini adalah maksud dari kata *li taskunuu ilaiha*.⁵⁴ Dan kata tersebut bermakna cenderung atau tertuju kepadanya. Sehingga penggalan ayat di atas “Allah menjadikan pasangan suami isteri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”⁵⁵

Kutipan dalam kitab tafsir al-Quran al-Azim karya Ibnu Kasir tentang ayat *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmat* disebutkan bahwa kata *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain yakni:

⁵² A.M. Ismatullah, Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), *Jurnal Mazahib*, (2015), 54.

⁵³ A.M. Ismatullah, Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 55.

⁵⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, 35.

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, 35.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.....”⁵⁶

Dalam ayat ini yang dimaksud ialah ibu Hawa. Allah menciptakannya dari Adam, yakni dari tulang rusuknya yang pendek dari sebelah kiri. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam dari jenis laki-laki dan menjadikan pasangannya dari jenis lain (maksudnya jin atau hewan), maka tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan diantara mereka dan tidak pula terjadi pernikahan.⁵⁷

Menurut Zul Chairani dan Irwan Nuryana Kurniawan, keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya.⁵⁸ Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul.

Sakinah merupakan modal yang paling berharga dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tenang, kehidupan

⁵⁶ Al-Quran, al-A’raf ayat 189, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 174.

⁵⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Depok: Gema Insani, 2006), 759.

⁵⁸ Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, *Jurnal INKLUSIF*, (2017), 22.

menjadi mantap, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁵⁹

Muhammad Quraish Shihab mengatakan, bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya, yaitu menyiapkan *kalbu* (hati). *Sakinah*, *mawaddah* dan *rahmat* bersumber dari dalam *kalbu* lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*.⁶⁰

Jadi, keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Dan biasanya jarang terjadi, oleh karena itu *sakinah* tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu.

Selain kata *sakinah*, dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan berumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Quran dan Tafsir Departemen Agama diterjemahkan dengan rasa kasih dan sayang.⁶¹ Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il* “*wadda-yawaddu-waddan wa mawaddatan*” yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il* “*rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan*” yang berarti sayang, menaruh kasihan.⁶²

Kata *mawaddah* diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawaddah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung filosofis yakni adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk selalu berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang

⁵⁹ A.M. Ismatullah, Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 62.

⁶⁰ Abdul Kholik, Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Perspektif Quraish Shihab, 24.

⁶¹ A.M. Ismatullah, Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 62.

⁶² A.M. Ismatullah, Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 62.

buruk, dan menyakitinya.⁶³ Kata *mawaddah* yakni kelapangan dan kekosongan. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.⁶⁴ Mawaddah juga merupakan jalan menuju terbaikannya pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu. Karena itu, siapa yang memiliki mawaddah dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi. Jadi, kata ini mengandung makna cinta yakni cinta plus.⁶⁵

Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata nikah (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti anak.⁶⁶ Menurutnya, maksud ayat “*Bahwa Dia (Allah) menjadikan antara suami dan istri rasa kasih dan sayang*” ini merupakan adanya perkawinan yang disyariatkan Allah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri.⁶⁷

Makna kata *mawaddah* mirip dengan makna kata *rahmat*. Hanya saja, rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan mawaddah tidak demikian. Mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.⁶⁸ Kata *rahmat* lahir bersama terlahirnya anak, atau ketika sepasang suami isteri telah mencapai usia lanjut. Dan kedua kata ini *mawaddah*, *warahmah* ini adalah anugerah Allah yang sangat nyata.⁶⁹

Ayat di atas menunjukkan dampak dari penciptaan pasangan (bukti tanda kekuasaan Allah) yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Dan

⁶³ A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 55.

⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, 35-36.

⁶⁵ A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 62.

⁶⁶ A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 62.

⁶⁷ A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), 62.

⁶⁸ Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, 33-34.

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, 36.

tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat. لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ *liqoumi yatafakkaruun* yakni bagi kaum yang berfikir.⁷⁰

Pendapat-pendapat Quraish Shihab dalam surat ar-Rum ayat 21 ini menunjukkan bahwa keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* ini memiliki indikator sebagai berikut: setia dengan pasangan hidup, menepati janji, dapat menjaga nama baik saling pengertian, dan berpegang teguh pada agama.⁷¹

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* berdasarkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka tujuan bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁷²

Menurut Siti Romlah dalam tesis karyanya yang berjudul “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*” mengungkapkan tentang sebab dan cirri-ciri keluarga sakinah yakni keluarga sakinah dapat tercapai karena beberapa sebab:

1. Kemampuan sosial
2. Kemampuan ekonomi
3. Kematangan psikologi
4. Kemampuan ekonomi
5. Keberagamaan adanya Pemahaman agama
6. Praktik keagamaan.⁷³

⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Volume 11, 37.

⁷¹ Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, 26.

⁷² Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, 27.

⁷³ Siti romlah, tesis dalam jurnal mimbar pendidikan “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*”,

Dalam jurnal Abdul Kholik yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab*, tertulis bahwa:

*"Sepasang suami isteri bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya juga kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia."*⁷⁴

Setiap pasangan suami isteri pasti akan mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, meskipun melakukan pernikahan dini, kedua pasangan harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Disini peneliti mempunyai ranahan tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan terdapat kebahagiaan dalam berumah tangga.
- b. Mawaddah adalah tidak adanya rasa egois, tidak menginginkan pasangannya tersakiti, saling mengingatkan, bertanggung jawab (mengetahui dan mengerti kebutuhan dan memberi tanpa harus diminta), adanya rasa hormat.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

- c. Rahmat adalah saling menjaga, memahami, dan memberikan pengertian (*peka*).

Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan raga menjadi tentram dan bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Untuk menegakkan tujuan pernikahan dalam keluarga, pernikahan tidak hanya sekedar bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Quran dan as-Sunnah tapi juga berkaitan dengan hukum suatu Negara. Pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dalam hukum Agama dan hukum Negara⁷⁵.

Dalam buku karya Quraish Shihab yang berjudul “*Wawasan al-Quran*” tertulis bahwa cinta kasih, mawaddah dan rahmat yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah satu tugas yang berat tapi mulia. Malaikat pun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia.⁷⁶

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tema di atas, penulis melakukan peninjauan dan observasi pustaka, untuk diajukan acuan maupun pedoman untuk menggarap proposal ini. Peneliti mendapatkan banyak karya tulis seperti buku, beberapa artikel jurnal penelitian dan skripsi yang senada dengan tema tersebut sebagai bahan acuan, antara lain:

1. Artikel penelitian yang ditulis oleh Aditya Risky Dwinanda, Anisa Catur Wijayanti, Kusuma Estu Werdani dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas , Vol. 10, No. 1, 2016. “*Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini*”. Dalam hasil penelitian bahwa ada hubungan pendidikan ibu dengan terjadinya anak menikah di usia dini. Pendidikan ibu yang rendah lebih beresiko melakukan pernikahan di usia dini dibanding ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi, hal ini juga berlaku untuk

⁷⁵ Beni Ahmad Saebeni., *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, 18-19.

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, 214.

responden (pelaku pernikahan dini). Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah bahwa pernikahan dini yang masih dianggap tabu dan mendapat cibiran dari masyarakat sekitar, peneliti ingin menganalisis masyarakat Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang melakukan pernikahan dini. Dari perspektif pendapat remaja Desa Kajen tentang pernikahan dini, faktor apa saja yang membuat remaja melaksanakan pernikahan dini, mengetahui kehidupan mereka (pelaku pernikahan dini) setelah memutuskan untuk menikah dini, dan mereka dalam membina rumah tangga ini agar selalu berpegang teguh dalam tujuan pernikahan sesuai dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mubasyaroh, yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak pada Pelakunya*” YUDISIA, Vol. 7, No. 2, 2016. Hasil penelitian menunjukkan anak yang melaksanakan pernikahan dini karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, orang tua dan kecelakaan (*married by accident*), melanggengkan hubungan, tradisi adat. Pernikahan dini juga memberikan dampak negatif seperti riskannya janin remaja karena mengandung di usia yang masih muda, meninggalkan bangku pendidikan yang seharusnya ditempuh oleh sang pelaku, dan sempitnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mengakibatkan kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah terlepas dari dampak negatif dari pernikahan dini, peneliti ingin menganalisis masyarakat Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang melakukan pernikahan dini. peneliti ingin mengetahui kehidupan mereka (pelaku pernikahan dini) setelah memutuskan untuk menikah dini, dan mereka dalam membina rumah tangga ini agar selalu berpegang teguh dalam tujuan pernikahan sesuai dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Kholik, berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab*” INKLUSIF Vol. 2. No.2 Des 2017. Yang berusaha untuk mengembalikan makna tujuan pernikahan sakinah, sehingga pasangan suami istri ini tidak lupa hakikat dari akad ijab Kabul dalam pernikahannya. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan ini, bahwa pernikahan yang dilakukan dalam usia muda yakni pernikahan dini. pelaku pernikahan dini untuk menyikapi keluarganya dengan tujuan pernikahan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yakni sakinah, mawaddah, warahmah.
4. Karya skripsi yang berjudul “*Pernikahan di Kalangan Masyarakat Santri*” oleh Sri Wakidah. Ia berusaha mendiskripsikan ada tiga faktor yang menyebabkan intensitas atau kemampuan dalam praktek pernikahan, yaitu: bibit, bebet, dan bobot. Tiga faktor ini yang memotivasi dalam hal pemilihan jodoh bagi sebagian besar atas anaknya, karena dengan faktor tersebut yang diinginkan oleh orang tua akan mengalahkan perasaan cinta yang telah diberikan oleh sang anak dengan orang lain. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah bahwa mengingat Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati identik dengan desa santri. Namun, tidak sedikit remaja Desa Kajen yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini masih dianggap tabu dan mendapat cibiran dari masyarakat. Peneliti ingin menganalisis masyarakat Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang melakukan pernikahan dini. Dari perspektif pendapat remaja Desa Kajen tentang pernikahan dini, faktor apa saja yang membuat remaja melaksanakan pernikahan dini, mengetahui kehidupan mereka (pelaku pernikahan dini) setelah memutuskan untuk menikah dini, dan mereka dalam membina rumah tangga ini agar selalu berpegang teguh dalam tujuan pernikahan sesuai dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

5. Skripsi yang berjudul “*Pernikahan Dini Dalam Al-Quran (Telaah Penafsiran Kata Walla’i Lam Yahidn)*” yang menerangkan bahwa ayat tersebut jelas mengindekasikan adanya pernikahan di usia muda. Ketika salah satu sahabat ada yang bertanya tentang *iddah*-nya perempuan yang sudah tua dan masih kecil diketahui masa *iddah*-nya yakni tiga bulan. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan ini, bahwa pernikahan dini telah tertulis dalam al-Quran, lalu pelaku pernikahan dini untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dengan melihat literatur di atas, penelitian yang membahas tentang hubungan Pernikahan Dini dan tujuan pernikahan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 (studi kasus Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati) sejauh ini peneliti amati belum ada. Sehingga menurut penulis penelitian seperti itu perlu dilakukan. Mengingat kehidupan masyarakat Desa Kajen yang terkenal dengan sebutan “kampung santri” hingga saat ini mayoritas melakukan pernikahan di usia muda. Dalam hal ini peneliti setidaknya mengetahui faktornya seperti ekonomi, pendidikan, orang tua atau kecelakaan. Sehingga dihubungkan dengan tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawaddah dan rahmat*.

F. Kerangka Berfikir

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana batas keduanya masih dibawah batas minimal 20 tahun, sehingga mereka belum siap secara lahir dan batin dalam hal mental dan materi. Adapun faktor terjadinya pernikahan dini ini berbeda dengan masa dulu artinya jika dulu pasangan melaksanakan pernikahan dini dikarenakan perjodohan dan adat setempat. Namun, sekarang lebih sering karena faktor pendidikan, ekonomi dan kecelakaan/hamil duluan.

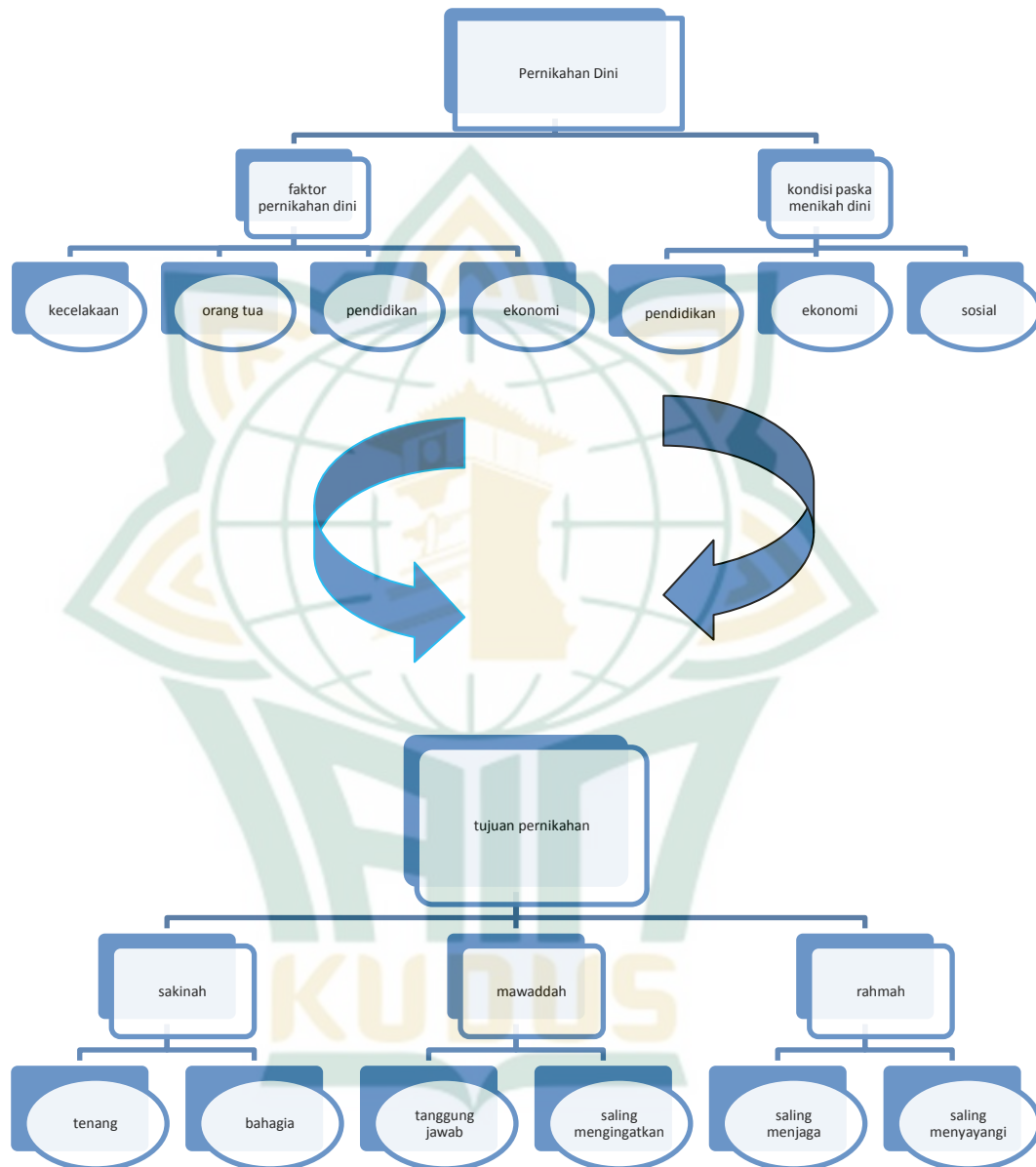
Belum siap akan tanggung jawab yang dipikul paska melaksanakan pernikahan dini, pasangan akan berdampak pada hal-hal yang negatif.

Seperti dalam pendidikan mereka akan cenderung meninggalkan bangku sekolah demi melangsungkan pernikahannya, dalam perekonomianpun mereka belum mendapatkan pekerjaan yang *ajeg* biasanya masih tuntunan dari orang tua artinya belum bisa mandiri. Dan dalam sosialisasi ada kecanggungan yang dialami si pelaku yakni umur yang masih muda teman-temannya masih sekolah, bekerja pelaku dituntut tanggung jawab sebagai seorang suami/isteri.

Disini Kondisi kehidupan pasangan pernikahan dini penulis mencoba untuk menganalisis dengan tujuan pernikahan yang ada dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yakni adanya sakinah, mawaddah dan rahmat dalam rumah tangga pelaku pernikahan dini.

Teori yang penulis gunakan adalah fenomenologi eksistensial adalah suatu studi yang menitikberatkan pada kehadiran manusia termasuk didalamnya pengalaman manusia dalam kebebasan untuk menentukan pilihan atau tindakan dalam suatu situasi.⁷⁷

⁷⁷ <https://pakarkomunikasi.com/teori-fenomenologi> diakses pada 13 september 2018, pukul : 22.15 WIB.



G. Pedoman Penelitian

1. Pedoman Wawancara Subjek

a.) Profil subjek

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Nama Subjek :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Usia Pernikahan :

Usia Saat Menikah :

Jumlah Anak :

b.) Pertanyaan Wawancara

- 1.) Apa yang anda berdua ketahui tentang pernikahan dini?
- 2.) Apakah anda mengetahui Undang-Undang pernikahan, salah satunya tentang dilarangnya pernikahan di usia anak-anak?
- 3.) Bagaimana proses pelaksanaan pernikahannya dulu?
- 4.) Apa faktor utama anda untuk melakukan pernikahan dini?
- 5.) Selain faktor utama tersebut, apa ada faktor lain yang semakin mendorong memilih untuk melakukan pernikahan dini?
- 6.) Bagaimana anda berdua mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum melakukan pernikahan dini, misalnya dampak positif dan negatif dari pernikahan dini?
- 7.) Bagaimana sikap orang tua dengan pernikahan dini yang anda berdua pilih?
- 8.) Apakah anda merasa bahagia setelah menikah?
- 9.) Apakah pernah terjadi pertengkaran setelah menikah?

- 10.) Bagaimana menyikapi pertengkaran tersebut?
- 11.) Setelah menikah, apakah pernah terbesit rasa penyesalan atas keputusan menikah di usia muda yang telah diambil dan apa alasannya?
- 12.) Terkait dengan berbagai beban tanggung jawab setelah menikah, apakah saat ini sepenuhnya telah dapat diselesaikan berdua atau masih melibatkan orang tua?
- 13.) Apa saja perubahan positif yang terjadi dalam hidup pasangan setelah menikah?
- 14.) Bagaimana anda menyikapi berbagai perubahan tersebut?
- 15.) Bagaimana Kehidupan rumah tangga setelah menikah hingga saat ini?
- 16.) Apakah terasa sakinah, lebih tenang, dan bahagia dalam menjalani rumah tangga?
- 17.) Jika iya, bagaimana cara menciptakan rasa tersebut?
- 18.) Jika tidak, apa yang membuat kalian berdua tidak bahagia?
- 19.) Bagaimana anda menyikapinya?
- 20.) Bagaimana campurtangan kedua orang tua/mertua anda setelah anda menikah? Bagaimana kalian menyikapinya?
- 21.) Bagaimana komunikasi yang dibangun antara bapak dan ibu agar tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?
- 22.) Bagaimana peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga?
- 23.) Bagaimana bapak/ ibu memberi didikan kepada anak?
- 24.) Apa yang bapak/ibu lakukan jika ada permasalahan?
- 25.) Apakah permasalahan bisa terselesaikan dengan baik?

2. Pedoman Wawancara Informan Kunci

a.) Profil informan kunci

Tanggal Wawancara :
 Tempat Wawancara :
 Nama Informan Kunci :
 Usia :
 Pekerjaan :

b.) Pertanyaan informan kunci

- 1.) Apa faktor utama yang membuat subjek pada akhirnya memutuskan untuk menikah di usia muda?
- 2.) Apa faktor-faktor lain yang semakin mendorong subjek hingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah?
- 3.) Apakah ketika subyek menikah saat itu kondisi ekonomi sudah terbilang mencukupi bagi kehidupan berumah tangga?
- 4.) Terkait dengan berbagai beban tanggung jawab subjek anda sebagai orang tua, apakah saat ini sepenuhnya telah dapat diselesaikan berdua atau masih melibatkan orang tua?
- 5.) Menurut penilaian anda, bagaimana subjek menyikapi berbagai perubahan yang dialami setelah menikah?
- 6.) Terutama berkaitan dengan lingkungan sosial dan pergaulan subjek sebagai anak muda yang telah menikah?
- 7.) Bagaimana menurut anda tentang rumah tangga yang dijalani subjek selama ini?
- 8.) Dalam rumah tangga subjek apakah pernah terjadi percekcoakan?
- 9.) Bagaimana anda menyikapinya sebagai orang tua?
- 10.) Bagaimana menurut anda tentang keluarga sakinah, mawaddah warahmah?
- 11.) Apakah mereka yang memilih jalan pernikahan dini bisa mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmat?